



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **T.RAZALI OK**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 31 desember 1967, beralamat di Jl. Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **SYAFII**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 6 April 1972, beralamat di Jl. Lembaga Dusun II Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang provinsi Sumatera utara **PENGUGAT II**;
3. **DEDI ISKANDAR**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 23 Februari 1975, beralamat di Jl. Dusun II Jl. Karya Gg Swadaya No 20 Kelurahan Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **ARDILES SINULINGGA**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 1 Juli 1990, beralamat di Jl. Bunga Mawar X No.5 Lk VII Padang Bulan Selayang II Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **TRISNA IRAWADI**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Lahir 26 Januari 1963, beralamat di Jl. Walet IV No.232 Kel.Kenangan baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupatren Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **SAMPE TUA MANURUNG**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 20 Maret 1985, beralamat Komplek LLK RD 10 Panji Porsea Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **RENO SIMANULLANG**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, lahir di Huta tawas 4 September 1987, beralamat di Jl. Bangun I Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;
8. **GANGSAR PRAYITNO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Huta Tawas 27 Juli 1989, beralamat di Jl. Garu II B Huta Setia Tawas Kec. Huta Bayau

Halaman 1 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII;**

9. **SUMARLI**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 11 November 1968, beralamat di Jl. M.taufik Gg Bali No 14 Glugur darat Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX;**
10. **EDI MUSTAPA**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 30 April 1986, beralamat di Jl. Sumber bangun Gg Taxi Marendal Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X;**
11. **SUGIONO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 16 April 1979, beralamat di Jl. Multatuli Lk III No.40 A Medan Maiumun Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI;**
12. **HENGKI IRAWAN**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 11 Maret 1978, beralamat di Jl. Rahmadsyah Gg Maksom No.48 Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII;**
13. **FRANSISKO SIBARANI**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 5 April 1977, beralamat di Jl. Mentang 7 Gg Kamboja No 10 Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII;**
14. **SHANTI MANDASARI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 22 Maret 1983, beralamat di Jl. Puyuh IV No.38 Perumnas mandala Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV;**
15. **NUR IMAN BR SIHOMBING**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 1 September 1978, beralamat di Jl. Tanjung Morawa Gg Darmo No 32 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV;**
16. **RAMAYANI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 26 Juni 1984, beralamat di Jl. Kenari 15 No.151 Primnas Mandala, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI;**
17. **HELFIANA AGUSTINA SIDAURUK**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 5 Agustus 1990, beralamat di Jl. Karet raya Ruko No.11 Prumnas Simalungkar, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII;**
18. **REHNI SAFRI SALFITRI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 3 Mei 1984, beralamat di Jl. Multatuli Lk III No.40, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII;**

Halaman 2 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **DEVI SULIANTI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 3 Juli 1993, beralamat di Jl. Mesjid No 18 Lk II Pulo Brayan Bengkel Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**;
20. **DWI YANI ELFRIDA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 2 Januari 1991, beralamat di Jl. Bunga Mayang I Lk 3 Kemenangan Tani Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX**;
21. **MALDARISA KHARISMA SITUMORANG**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 5 November 1994, beralamat di Jl. Karya wisata Lk XII No. 157 Gedung Johor, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**;
22. **RIAN SUNANDI SIBURIAN**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 12 Juli 1993, beralamat di Jl. Dusun X Gg Darma Ujung Bangun sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXII**;
23. **APRILIA RAMADHANI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 28 April 1989, beralamat di Jl. Garuda Komplek Sihombing Sari Rejo Medan Polonia, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIII**;
24. **IMMAYUNIAR**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 20 Agustus 1991, beralamat di Jl. Tanjung Slamet Gg Hidayah, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;
25. **KARINA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 25 Februari 1988, beralamat di Jl. Dusun VI Sei Beluru Meranti, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXV**;
26. **RIZKY SAFRINA SITUMORANG**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir 29 September 1988, beralamat di Jl. TEMPULING No. 36 Sidirejo Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXVI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUGIHARTY, SH., MH., FIFI WIJAYA, SH., HABIBUL HASAN, SH., dan ENADANG SURYA** dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh nasional Indonesia (SBNi) Kota Medan yang beralamat kantor Jln. Mangan VIII Psr II Lk XVII Gg Slamet Nawi No. 81 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri untuk atas nama dan kepentingan hukum Penggugat I s/d

Halaman 3 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXVI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

PT. KARYA UTAMA SEHAR SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso Km.6 No 91 Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakiloleh Kuasa Hukumnya H. REFMAN BASRI, SH,MBA., ZULCHAIRI, SH., ELIDAWATI HARAHAHAP,SH., HENDRA BUWONO,SH., SAHRI,SH.,ARSELAN MORA HARAHAHAP,SH.,HAMDANI,SH., RAHMAT,SH., dan ROi MARTUA SAPUTRA HARAHAHAP dari Law Office H.Refman Basri, SH.,MBA-Zulcairi,SH., & Rekan berkantor di Jl.Kejaksaan No.7 Medan, untuk mewakili pemberi kuasa untuk kepentingan hukumnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama – sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Januari 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat, yang ditempatkan di Rumah Sakit Martha Friska Multatuli, dengan masing- masing masa kerja yang bervariasi.
2. Bahwa **Tergugat** adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang **penyelenggara** beberapa rumah sakit swasta di Indonesia antara lain RSU Martha Friska yang berkedudukan di Jln. K.L. Yos Sudarso Km.6 No.91 Pulo Brayan- Tanjung Mulia dan **RSU Martha Friska Multatuli yang berkedudukan di Jln. Multatuli Komplek Taman Multatuli Indah No. 1 Medan.**

Halaman 4 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat masing – masing menerima upah sebesar Rp. 2.969.000,- (Dua juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Bahwa nilai tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/2018 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA MEDAN TAHUN 2019, yang menyatakan bahwa besaran upah Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia untuk Rumah Sakit Swasta adalah sebesar Rp.3.266.807,10 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh koma sepuluh rupiah) per bulan.
5. Bahwa selain hal tersebut Tergugat juga belum membayar upah bulan Juli hingga bulan Desember 2019 belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
6. Bahwa oleh karena hal tersebut maka Para Penggugat mengajukan Bipartit kepada Tergugat dan telah dicapai kesepakatan pada tanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membayar secara cicil atas setiap upah yang belum dibayar.
7. Bahwa hal ini juga telah dilaporkan kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan namun hingga saat ini Tergugat belum juga membayar upah sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan Bipartit sebelumnya
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan cedera janji atas pemenuhan hak upah bulanan atas Para Penggugat maka perkara *a quo* diajukan kepada Dinas Ketenagakerjaan kota Medan untuk dilakukan tripartite.
9. Bahwa pada tanggal 30 November 2019 telah dikeluarkan anjuran oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor ; 567/2367/DKKM/2019 yang pada intinya menganjurkan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan membayar seluruh hak –hak Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf C dan huruf D Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

‘pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan, sebagai berikut:

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih.

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh.

Halaman 5 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi anjuran yang telah diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan atas perkara *a quo* agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dapat menunjuk Majelis Hakim guna menentukan hari serta memanggil Para Pihak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*.

11. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*) maka dimohonkan juga agar supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang objeknya akan ditentukan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat putus akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Juli hingga Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah
1.	T. RAZALI OK	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
2.	SYAFII	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
3.	DEDI ISKANDAR	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
4.	ARDILES KARO- KARO	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
5.	TRISNA IRAWADI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
6.	SAMPE TUA MANURUNG	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
7.	RENO SIMANULLANG	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
8.	GANGSAR PRAYITNO	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
9.	SUMARLI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
10.	EDI MUSTAPA	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
11.	SUGIONO	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
12.	HENGKI IRAWAN	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
13.	FRANSISCO SIBARANI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
14.	SHANTI MANDASARI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
15.	NUR IMAN BR. SIHOMBING	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
16.	RAMAYANI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
17.	HELFIANA AGUSTINA SIDAURUK	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
18.	REHNI SAFRI SALFITRI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
19.	DEVI SULIANTI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
20.	DUWI YANI ELFRIDA	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
21.	MALDARISA KHARISMA SITUMORANG	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
22.	RIAN SUNANDI SIBURIAN	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7

Halaman 6 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	APRILIA RAMADHANI	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
24.	INNA YUNIAR	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
25.	KARINA	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
26.	RIZKY SYAFRINA SITUMORANG	7 X @ Rp. 3.266.807,10 = Rp. 22.867.649,7
TOTAL		Rp. 594.558.892 (lima ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- IV. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak Para penggugat SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Perobatan/ Perumahan	Jumlah
1.	T. Razali OK	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	3 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.290.442,-	Rp. 78.893.391,-
2.	Syafii	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	10 X Rp. 3.266.807,10 = Rp. 32.668.071,-	Rp. 13.720.589,-	Rp. 105.191.189,-
3.	Dedi Iskandar	2 x 7 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 45.735.299,-	3 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 8.330.358,-	Rp. 63.866.079,-
4.	Shanty Mandasari	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	4 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 13.067.228,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
5.	Sumarli	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	3 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.290.442,-	Rp. 78.893.391,-
6.	Edi Mustapa	2 x 5 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 32.668.528,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp. 5.880.252,-	Rp. 45.081.938,-
7.	Reno Simanulang	2 x 6 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 39.201.685,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp. 6.533.614,-	Rp. 52.595.594,-
8.	Fransisko Sibarani	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	4 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 13.067.228,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
9.	Gangsar	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 58.802.528,-	4 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 13.067.228,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-

Halaman 7 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Prayetno	3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3.266.807,10,- = Rp. 13.067.228,-		82.650.220,-
10.	Dwi Yani Elfrida	2 x 5 x Rp. 3.266.071,- = Rp. 32.668.071,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp.5.880.252,-	Rp.45.081.938 ,-
11.	Maldarisa Kharisma Situmorang	2 x 4 x Rp. 3.266.071,- = Rp. 26.134.457,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp.4.900.210,-	Rp.37.568.282 ,-
12	Helviana Agustina Sidauruk	2 x 6 x Rp.3.266.807,1 0,- = Rp.39.201.685, -	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp. 6.533.614,-	Rp.52.595.594 ,-
13.	Aprilia Ramadhani	2 x 7 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 45.735.299,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp.8.330.358,-	Rp. 63.866.079,-
14.	Trisna Irawadi	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	4 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 13.067.228,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
15.	Devi sulyanty	2 x 5 x Rp. 3.266.071,- = Rp. 32.668.071,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp.5.880.252,-	Rp.45.081.938 ,-
16.	Ramayani	2 x 7 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 45.735.299,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp.8.330.358,-	Rp. 63.866.079,-
17.	Renni syari Syafitri,S.T.	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	4 x Rp. 3.266.807,10,- = Rp. 13.067.228,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
18.	Ardilles Karo- Karo	2 x 4 x Rp. 3.266.071,- = Rp. 26.134.457,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp.4.900.210,-	Rp.37.568.282 ,-
19.	Sampe Tua Manurung	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
20.	Nur Iman Br. Sihombing	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp.	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-

Halaman 8 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		58.802.528,-			
21.	Rian Sumandi Siburian	2 x 4 x Rp. 3.266.071,- = Rp. 26.134.457,-	2 x Rp. 3.266.807,- = Rp. 6.533.614,-	Rp.4.900.210,-	Rp.37.568.282 ,-
22.	Sugiono	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
23.	Hengky Irawan	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
24.	Karina	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
25.	Risky Syafriana Situmorang	2 x 9 x Rp. 3.266.807,10= Rp. 58.802.528,-	3 x Rp.3.266.807,10 = Rp. 9.800.421,-	Rp. 10.780.463,-	Rp. 82.650.220,-
26.	Inna Yuniar	2 x 1 x Rp. 3.266.807,10 = Rp. 3.266.807,10	-	Rp.980.042,13	Rp. 7.513.656,33

- V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang objeknya akan ditentukan di kemudian hari.
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*).
- VII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir diwakili oleh kuasanya SUGIHARTY, SH., MH., FIFI WIJAYA, SH., HABIBUL HASAN, SH., dan ENADANG SURYA dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh nasional Indonesia (SBNI) Kota Medan yang beralamat kantor Jln. Mangan VIII Psr II Lk XVII Gg Slamet Nawi No.81 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri untuk atas nama dan kepentingan hukum Penggugat I s/d Penggugat XXVI,

Halaman 9 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2020, yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran surat kuasa 59/ Peng-PHI/2020/pn mdn pada tanggal 27 Januari 2020 Sedangkan **Tergugat**, hadir ZULCHAIRI, SH., HAMDANI,SH., RAHMAT,SH., dan ROY MARTUA SAPUTRA HARAHAP dari Law Office H.Refman Basri, SH.,MBA-Zulcairi,SH., & Rekan berkantor di Jl.Kejaksaan No.7 Medan, untuk mewakili pemberi kuasa untuk kepentingan hukumnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama –sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran surat kuasa 123/ Peng-PHI/2020/PNMdn pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Absolut

1. **Pengadilan Negeri Medan tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo, akan tetapi kewenangan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan.**

1.1. Bahwa Para Penggugat membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan dalam perkara aquo **kepada** Ketua Pengadilan Negeri Medan, **tidak** kepada Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan.

1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI, mengatur secara absolut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada Peradilan Umum.

1.3. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara khusus PHI, **maka sangat**

Halaman 10 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

b. Eksepsi Relatif

2. Surat Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Hak, akan tetapi isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja

2.1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tentang Gugatan Hak, namun dalam UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI tidak dikenal ada gugatan Hak, dan isi gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

2.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI hanya mengatur tentang Perselisihan Hak, yakni : Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

2.3. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Surat Anjuran No. 567/2367/DKKM/2019 tanggal 30 Nopember 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2020, dikuasakan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan Perselisihan Hak, bukan Pemutusan Hubungan Kerja.

2.4. Bahwa pada tuntutan nya (Petitum) gugatan angka (2) memohon kepada Majelis Hakim :

"Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus akibat Pemutusan Hubungan Kerja, dst ... "

2.5. Bahwa sedangkan Para Penggugat hingga gugatan ini dimajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat masih tetap bekerja di Perusahaan Tergugat, dengan demikian terdapat suatu fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, apalagi Para Penggugat masih bekerja saat dilakukan gugatan perkara aquo dan tidak ada PHK yang dilakukan Tergugat kepada

Halaman 11 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, **maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi juga merupakan Satu Kesatuan dengan dalil Dalam Pokok Perkara sehingga tidak perlu diulangi kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat **menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat** Dalam Pokok Perkara baik Posita maupun Petitumnya, kecuali yang diakui sah Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa **sangat keliru** Para Penggugat mendalilkan gugatan tentang Perselisihan Hak akan **tetapi meminta Pemutusan Hubungan Kerja**, sedangkan fakta hukum tidak ada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Tergugat tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat.
4. Bahwa **tidak benar** ada tentang Perselisihan tentang Kekurangan Upah dan THR seperti yang didalilkan Para Penggugat dan selama ini Para Penggugat tidak ada keberatan sama sekali tentang upah dan THR selama bekerja di tempat Tergugat dan **belum ada Penetapan perhitungan** dari Pegawai Pengawas tentang hal itu, sebagaimana hitungan yang didalilkan Para Penggugat pada angka (4.1) s/d (4.26) dalam gugatannya.
5. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayar kewajibannya berupa upah **bulan September s/d Desember 2019** dan THR 2019 sebab pada kenyataannya Tergugat berupaya dengan itikad baik melakukan kewajiban untuk membayar semua hak Para Penggugat sebagaimana biasanya, walaupun ada kendala keuangan Tergugat **dan tidak benar** hitungan Para Penggugat dalam angka (5) gugatannya.
6. Bahwa Tergugat hanya terlambat membayar gaji Para Penggugat disebabkan terlambatnya pembayaran Pihak ke-3 kepada Tergugat sehingga terjadi keterlambatan pembayaran gaji, namun dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya keterlambatan 3 (tiga) bulan yakni September s/d Desember 2019 berturut-turut pembayaran gaji **tidak benar, sebab Tergugat telah membayar gaji bulan September dan Oktober 2019.**

Halaman 12 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa fakta hukum Para Penggugat masih bekerja hingga saat ini sehingga tidak benar Surat Anjuran Mediator Kota Medan **dan hanya terlambat membayar gaji Para Penggugat**, kemudian **serta merta** atas dasar Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyimpulkan terjadi PHK dan mengabulkan telah terjadi PHK, sedangkan ketentuan dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan **"tidak membayar"**.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka penyelenggaraan rumah sakit dilakukan berdasarkan asas dan tujuan antara lain kepada nilai kemanusiaan, etika dan mempunyai fungsi sosial, sehingga **patut kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan** bahwa Para Penggugat adalah Pekerja yang bekerja di bidang kesehatan di Rumah Sakit Tergugat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, **apabila hanya keterlambatan pembayaran upah, kemudian menjadi serta merta dikabulkan Pemutusan Hubungan Kerja maka akan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap para pasien yang secara moral juga menjadi tanggung jawab Para Penggugat.**
9. Bahwa **oleh karena tidak terbukti Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yakni bulan September s/d Desember 2019 dan THR 2019**, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk **menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, termasuk seluruh Petitum gugatan Para Penggugat **dan Para Penggugat dapat melanjutkan bekerja sebagaimana biasanya sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku.**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Februari 2020 dan menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2020 Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang

Halaman 13 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 sesuai dengan Fotocopy yang telah difotocopy, dan bukti P-5 dan P-7 sesuai dengan Print Out sebagai berikut :

1. Fotocopy Anjuran Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan, Nomor 567/2367/DKKM/2019, tertanggal 30 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa PT. Karya Utama Sehat Sejahtera RS. Martha Friska, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Hasil Rapat Karyawan RSU. Martha Friska Multatuli dengan pimpinan Rumah Sakit tentang tunggakan gaji karyawan RS yang dijanjikan akan dibayarkan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Pengumuman bahwa Pelayanan RS. Martha Friska Multatuli (Rawat Jalan dan Rawat Inap) tidak beroperasi sejak tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Transfer Gaji salah seorang karyawan RS. Martha Friska Multatuli oleh PT. Karya Utama Sehat Sejahtera melalui Bank Permata, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan atas nama Maria Br. Siregar, dkk, (Ahli Waris Alm. Robet PH. Siahaan Dr.MM.MH. Karyawan RSU. Martha Friska Jln. KL. Yos Sudarso Km. 6 anjung Mulia) melawan PT. Karya Utama Sehat Sejahtera, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018, tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ary Evanda :

- Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada PT. Karya Utama Sehat Sejahtera dengan masa kerja bervariasi dengan kisaran lama kerja diatas 5 (lima) tahun yang ditempatkan di Rumah Sakit Martha Friska Multatuli;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena gaji yang tidak dibayar dan hal ini berlangsung sejak 2018;

Halaman 14 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah mempertanyakan hal ini kepada Tergugat namun gaji tersebut dicicil dan hingga saat ini masih ada sisa gaji yang belum dibayar;
- Bahwa Para Penggugat telah bersepakat terhadap Tergugat terkait pembayaran gaji namun Tergugat lalai dalam melaksanakan isi kesepakatan pada tanggal 6 September 2019;
- Bahwa Para Penggugat tidak lagi dapat bekerja sebab Tergugat tidak lagi lancar dalam menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa Tergugat juga tidak membayar iuran BPJS milik Para Penggugat namun iuran BPJS telah dipotong dari gaji Para Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2019 Para Penggugat tidak lagi dapat bekerja;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini masih beroperasi seperti biasa;
- Bahwa besaran gaji yang diterima rata-rata oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyatakan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa sebagian dari Para Penggugat belum menerima THR hingga saat ini;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil untuk bekerja kembali;

2. Saksi Halomoan Tampubolon :

- Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada PT. Karya Utama Sehat Sejahtera dengan masa kerja bervariasi dengan kisaran lama kerja diatas 5 (lima) tahun yang ditempatkan di Rumah Sakit Martha Friska Multatuli;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena gaji yang tidak dibayar dan hal ini berlangsung sejak 2018;
- Bahwa Para Penggugat telah mempertanyakan hal ini kepada Tergugat namun gaji tersebut dicicil dan hingga saat ini masih ada sisa gaji yang belum dibayar;
- Bahwa Para Penggugat telah bersepakat terhadap Tergugat terkait pembayaran gaji namun Tergugat lalai dalam melaksanakan isi kesepakatan pada tanggal 6 September 2019;
- Bahwa Para Penggugat tidak lagi dapat bekerja sebab Tergugat tidak lagi lancar dalam menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa Tergugat juga tidak membayar iuran BPJS milik Para Penggugat namun iuran BPJS telah dipotong dari gaji Para Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2019 Para Penggugat tidak lagi dapat bekerja;

Halaman 15 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hingga saat ini masih beroperasi seperti biasa;
- Bahwa besaran gaji yang diterima rata-rata oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyatakan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa sebagian dari Para Penggugat belum menerima THR hingga saat ini;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil untuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 dan tanggal 20 Mei 2020 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-68.C yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, dan bukti diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Berita Acara Nomor 30 tanggal 10 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-93906.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Karya Utama Sehat Sejahtera Nomor : 002/SK/-MFM/KUSS/II/2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Dewan Komisaris PT. Karya Utama Sehat Sejahtera tanggal 14 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 503/410/DKKM/2019 atas nama Perusahaan RSU. Martha Friska Multatuli yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Anjuran Nomor : 567/2367/DKKM/2019 tanggal 30 November 2019 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada T.Rajali OK pekerjaan sebagai Supir, dengan PT.Sagami Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Dedi Iskandar pekerjaan sebagai Sekurity, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 16 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Peraturan Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Sumarli pekerjaan sebagai Supir, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Sugiono pekerjaan sebagai Sekuriti, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Hengky Irawan pekerjaan sebagai Teknisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Sampe Tua Manurung pekerjaan sebagai Teknisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Reno Simanullang pekerjaan sebagai Teknisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Fransisco Sibarani pekerjaan sebagai Teknisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Ardiles Karo Karo pekerjaan sebagai Farmasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Edi Mustapa pekerjaan sebagai Skurity, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Rian Sunandi Siburian pekerjaan sebagai Skurity, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Gangsar Prayetno pekerjaan sebagai Perawat, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Trisna Irawadi pekerjaan sebagai Supir, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Shanty Mandasari pekerjaan sebagai Adm dan Keuangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Rama Yani pekerjaan sebagai Laboratorium, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Devi Sulianti pekerjaan sebagai Laboratorium, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Halaman 17 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Maldarisa Kharisma pekerjaan sebagai Kasir, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Aprillia Ramadhani pekerjaan sebagai Kasir, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Dwi Yani Elfrida pekerjaan sebagai Kasir, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Helfiana Sidauruk pekerjaan sebagai Kasir, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Imma Yuniar pekerjaan sebagai Kasir, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Karina pekerjaan sebagai Perawat, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Rizky Syafrina S pekerjaan sebagai Farmasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Renni Sahri Safitri pekerjaan sebagai Customer Service, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Nur Iman pekerjaan sebagai Gizi, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Berita Surat Kabar Sinar Indonesia Baru pada Hari Selasa, 17 Maret 2020, Jokowi Minta Para Menteri Lobi Pengusaha Tak PHK Karyawan, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Berita Surat Kabar Waspada pada Hari Jumat, 27 Maret 2020, Pengusaha Jangan PHK Karyawan Alasan Virus Corona, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Sampe Tua Manurung sebagai Teknisi di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Reno Simanullang sebagai Teknisi di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Fransisco Sibarani sebagai Teknisi di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

Halaman 18 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Ardiles Karo karo sebagai Farmasi di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Maldarisa Kharisma sebagai Kasir di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Helfiana Sidauruk sebagai Kasirdi Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Dwi Yani Elfrida sebagai Kasirdi Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Slip Gaji untuk pembayaran THR pada perayaan Natal yang telah dibayarkan Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Rian Sunandi Siburian sebagai Sekurity di Perusahaan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Dedi Iskandar pekerjaan sebagai Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Slip Gaji yang telah dibayar Sekretariat Martha Friska Hospital kepada Dedi Iskandar pekerjaan sebagai Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat RSU MF Multatuli yang ditujukan kepada 25 (dua puluh lima) orang pekerja RSU Martha Friska Multatuli, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama T.RAJALI OK, selanjutnya diberi tanda bukti T-44.A;
45. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama T.RAJALI OK, selanjutnya diberi tanda bukti T-44.B;
46. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama T.RAJALI OK, selanjutnya diberi tanda bukti T-44.C;
47. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-A/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 19 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama DEDI ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-45.A;
48. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-A/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama DEDI ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-45.B;
49. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-A/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama DEDI ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-45.C;
50. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-X/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama SUMARLI, selanjutnya diberi tanda bukti T-46.A;
51. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-X/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama SUMARLI, selanjutnya diberi tanda bukti T-46.B;
52. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-X/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama SUMARLI, selanjutnya diberi tanda bukti T-46.C;
53. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-C/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama SUGIONO, selanjutnya diberi tanda bukti T-47.A;
54. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-C/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama SUGIONO, selanjutnya diberi tanda bukti T-47.B;
55. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-C/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama SUGIONO, selanjutnya diberi tanda bukti T-47.C;
56. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-D/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 20 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama HENGKY IRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-48.A;
57. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-D/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama HENGKY IRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-48.B;
58. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-D/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama HENGKY IRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-48.C;
59. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-E/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama SAMPE TUA MANURUNG, selanjutnya diberi tanda bukti T-49.A;
60. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-E/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama SAMPE TUA MANURUNG, selanjutnya diberi tanda bukti T-49.B;
61. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-E/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama SAMPE TUA MANURUNG Teknisi, selanjutnya diberi tanda bukti T-49.C;
62. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-F/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama RENO SIMANULLANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-50.A;
63. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-F/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama RENO SIMANULLANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-50.B;
64. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-F/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernama RENO SIMANULLANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-50.C;
65. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-G/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 21 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernamaFRANSISCO SIBARANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-51.A;
66. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-G/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernamaFRANSISCO SIBARANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-51.B;
67. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-G/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Teknisi yang bernamaFRANSISCO SIBARANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-51.C;
68. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-H/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Staff Racik yang bernamaARDILES KARO KARO, selanjutnya diberi tanda bukti T-52.A;
69. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-H/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Staff Racik yang bernamaARDILES KARO KARO, selanjutnya diberi tanda bukti T-52.B;
70. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-H/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Staff Racik yang bernamaARDILES KARO KARO, selanjutnya diberi tanda bukti T-52.C;
71. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-I/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama EDI MUSTAPA, selanjutnya diberi tanda bukti T-53.A;
72. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-I/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama EDI MUSTAPA, selanjutnya diberi tanda bukti T-53.B;
73. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-I/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama EDI MUSTAPA, selanjutnya diberi tanda bukti T-53.C;
74. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-J/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 22 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama RIAN SUNANDI SIBURIAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-54.A;
75. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-J/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama RIAN SUNANDI SIBURIAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-54.B;
76. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-J/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Security yang bernama RIAN SUNANDI SIBURIAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-54.C;
77. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-K/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Perawat yang bernama GANGSAR PRAYETNO, selanjutnya diberi tanda bukti T-55.A;
78. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-K/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Perawat yang bernama GANGSAR PRAYETNO, selanjutnya diberi tanda bukti T-55.B;
79. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-K/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja / Perawat yang bernama GANGSAR PRAYETNO, selanjutnya diberi tanda bukti T-55.C;
80. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-L/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama TRISNA IRAWADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-56.A;
81. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-L/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama TRISNA IRAWADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-56.B;
82. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-L/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Supir yang bernama TRISNA IRAWADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-56.C;
83. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-M/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 23 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Adm Lab yang bernama SHANTY MANDASARI, selanjutnya diberi tanda bukti T-57.A;
84. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-M/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Adm Lab yang bernama SHANTY MANDASARI, selanjutnya diberi tanda bukti T-57.B;
85. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-M/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Adm Lab yang bernama SHANTY MANDASARI, selanjutnya diberi tanda bukti T-57.C;
86. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-N/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama RAMA YANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-58.A;
87. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-N/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama RAMA YANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-58.B;
88. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-N/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama RAMA YANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-58.C;
89. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-O/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama DEVI SULIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti T-59.A;
90. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-O/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama DEVI SULIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti T-59.B;
91. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-O/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Analis Laboratorium yang bernama DEVI SULIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti T-59.C;
92. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-P/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 24 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama MALDARISA KHARISMA, selanjutnya diberi tanda bukti T-60.A;
93. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-P/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama MALDARISA KHARISMA, selanjutnya diberi tanda bukti T-60.B;
94. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-P/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama MALDARISA KHARISMA, selanjutnya diberi tanda bukti T-60.C;
95. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-B/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama APRILLIA RAMADHANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-61.A;
96. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-B/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama APRILLIA RAMADHANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-61.B;
97. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-B/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama APRILLIA RAMADHANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-61.C;
98. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-Q/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama DWI YANI ELFRIDA, selanjutnya diberi tanda bukti T-62.A;
99. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-Q/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama DWI YANI ELFRIDA, selanjutnya diberi tanda bukti T-62.B;
100. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-Q/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama DWI YANI ELFRIDA, selanjutnya diberi tanda bukti T-62.C;
101. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-R/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 25 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama HELFIANA SIDAURUK, selanjutnya diberi tanda bukti T-63.A;
102. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-R/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama HELFIANA SIDAURUK, selanjutnya diberi tanda bukti T-63.B;
103. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-R/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama HELFIANA SIDAURUK, selanjutnya diberi tanda bukti T-63.C;
104. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-S/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama IMMA YUNIAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-64.A;
105. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-S/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama IMMA YUNIAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-64.B;
106. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-P/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Kasir yang bernama IMMA YUNIAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-64.C;
107. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-T/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Perawat yang bernama KARINA, selanjutnya diberi tanda bukti T-65.A;
108. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-T/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Perawat yang bernama KARINA, selanjutnya diberi tanda bukti T-65.B;
109. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-T/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Perawat yang bernama KARINA, selanjutnya diberi tanda bukti T-65.C;
110. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-U/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska

Halaman 26 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Staff Racik yang bernama RIZKY SYAFRINA S, selanjutnya diberi tanda bukti T-66.A;
111. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-U/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Staff Racik yang bernama RIZKY SYAFRINA S, selanjutnya diberi tanda bukti T-66.B;
112. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-U/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Staff Racik yang bernama RIZKY SYAFRINA S, selanjutnya diberi tanda bukti T-66.C;
113. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-V/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Customer Service yang bernama RENNI SAHRI SAFITRI, selanjutnya diberi tanda bukti T-67.A;
114. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-V/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Customer Service yang bernama RENNI SAHRI SAFITRI, selanjutnya diberi tanda bukti T-67.B;
115. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-V/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Customer Service yang bernama RENNI SAHRI SAFITRI, selanjutnya diberi tanda bukti T-67.C;
116. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No:017-W/MO/MFM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Koki yang bernama NUR IMAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-68.A;
117. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No:021-W/MO/MFM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Koki yang bernama NUR IMAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-68.B;
118. Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No:022-W/MO/MFM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan / dibuat oleh Tergugat (RSU Martha Friska Multatuli) yang ditujukan kepada Pekerja/ Koki yang bernama NUR IMAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-68.C;

Halaman 27 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Absolut (Kompetensi Kewenangan Mengadili)

1. Pengadilan PHI tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi kewenangan PHI pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Penggugat membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, tidak kepada Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan sesuai ketentuan pasal 55 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mengatur secara absolut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada Peradilan umum;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara Khusus PHI, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

b. Eksepsi Relatif

2. Surat Kuasa para Penggugat untuk mengajukan gugatan hak, akan tetapi isinya tentang pemutusan hubungan kerja;

Halaman 28 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tentang gugatan hak, namun dalam UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI tidak dikenal ada gugatan hak, dan isi gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan pasal 1 angka (2) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI hanya mengatur tentang perselisihan hak ;
- Bahwa kemudian para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Surat Anjuran No.567/2367/DKKM/2019 tanggal 30 November 2019, tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2020, gugatan diajukan untuk perselisihan hak bukan perseisihan pemuytusan hubungan kerja, maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur apalagi para Penggugat masih bekerja saat dilakukan gugatan perkara a quo dan tidak ada PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakn gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

Tentang Eksepsi Absolut dan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan Absolut dan Kompetensi relatif yang didalilkan oleh Tergugat tersebut telah diputus dalam putusan sela pada persidangan pada Har/tanggal Rabu/tanggal 2 Juli 2020, dimana Putusan Sela tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat yang pada pokok gugatannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli, dimana Aktivitas Rumah Sakit tersebut masuk pada sektor Aktivitas Kesehatan Manusia untuk Rumah Sakit

Halaman 29 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta dalam Klasifikasi Sektor Lapangan Usaha dengan Upah Minimum Sektoral Kota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral (UMSK) Tahun 2019 sektor Aktivitas Kesehatan Manusia untuk Rumah Sakit yaitu Sebesar Rp.3.266.807,10,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Tergugat i.c PT. Karya Utama Sehat Sejahtera adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyelenggara beberapa rumah sakit swasta di Indonesia antara lain RSU Martha Priska yang berkedudukan di Jl.k.I Yos Sudarso KM 6 No 91 Pulo Brayon - Tanjung Mulia dan RSU Martha Priska Multatuli yang berkedudukan di Jl. Multatuli Komplek Multatuli Indah No 1 Medan;

-Bahwa Tergugat belum membayar upah para Penggugat sejak bulan Juli s/d Desember 2019, yang jumlah keseluruhannya sebesar .Rp. 594.558.892 (lima ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). Sebagaimana rinciannya telah diuraikan dalam gugatan para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan UMSK Tahun 2019, maka upah para Penggugat masih kurang dan kewajiban Tergugat untuk membayarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kekurangan upah para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas pada gugatan para Penggugat diakumulasikan sebesar Rp.92.306.580,00 (sembilan puluh juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2019 terhadap para Penggugat baik itu THR keagamaan untuk para Penggugat yang beragama Islam dan Nasrani yang totl keseluruhannya sebesar Rp.68.136.982,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan huruf c menyatakan pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan huruf c.“ tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut- turut atau lebih dan huruf d. Tidak melakukan kewajiban

Halaman 30 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh Jo peraturan Pemerintah Nomor:78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan huruf c dan d tersebut diatas dan surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor:567/2367/DKKM/2019 sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memenuhi hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana total hak-hak para Penggugat yang harus di bayar Tergugat sebesar Rp.1.758.062.943,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
- Bahwa sangat keliru para Penggugat mendalilkan gugatan tentang Perselisihan Hak akan tetapi meminta Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan fakta hukum tidak ada perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat;
- Bahwa tidak benar ada tentang Perselisihan kekurangan upah dan THR seperti yang didalilkan para Penggugat dan selama ini para Penggugat tidak ada keberatan sama sekali tentang upah dan THR selama bekerja di tempat Tergugat dan belum ada penetapan perhitungan dari Pengawai Pengawas tentang hal itu, sebagaimana hitungan yang didalilkan oleh para Penggugat pada angka 4.1 dan 4.26 dalam gugatannya;
- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayar kewajibannya berupa upah bulan September s/d Desember 2019 dan THR 2019, sebab pada kenyataannya Tergugat berupaya dengan itikad baik melakukan kewajiban untuk membayar semua hak para Penggugat sebagaimana biasanya, walaupun ada kendala keuangan Tergugat dan tidak benar hitungan para Penggugat dalam angka 5 pada gugatannya;
- Bahwa Tergugat hanya terlambat membayar gaji para Penggugat disebabkan terlambatnya pembayaran pihak ke 3 kepada Tergugat sehingga terjadi keterlambatan pembayaran gaji, dan dalil para Penggugat yang menyatakan

Halaman 31 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterlambatan 3 bulan yakni bulan September s/d Desember 2019 berturut-turut pembayaran gaji tidak benar, sebab Tergugat telah membayar gaji bulan September dan Oktober 2019;

- Bahwa fakta hukum para Penggugat masih bekerja hingga saat ini sehingga tidak benar Surat Anjuran Mediator Kota Medan dan hanya terlambat membayar gaji para Penggugat, kemudian serta merta atas dasar Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyimpulkan terjadi PHK telah terjadi PHK, sedangkan ketentuan dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan tidak membayar;
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan berdasarkan asas dan tujuan antara lain kepada nilai kemanusiaan, etika dan mempunyai fungsi sosial, sehingga patut kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Penggugat adalah pekerja yang bekerja dibidang kesehatan di Rumah Sakit Tergugat menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, apabila keterlambatan pembayaran upah, kemudian menjadi serta merta dikabulkan PHK maka akan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap para pasien yang secara moral juga menjadi tanggung jawab para Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat tidak membayar upah para Penggugat selama 3 bulan berturut-turut yakni bulan September s/d Desember 2019 dan THR 2019 maka sangat beralasan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya termasuk seluruh petitum gugatan para Penggugat dan para Penggugat dapat melanjutkan bekerja sebagaimana biasanya sesuai ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab-menjawab yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *"Apakah benar telah terjadi Tergugat tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih kepada para Penggugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) sehingga para Penggugat memohon penetapan pemutusan hubungan kerja"*

Halaman 32 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dan selanjutnya, Apakah Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ary Evanda dan Halomoan Tampubolon dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing menerangkan keterangannya dalam persidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-68.C dan tidak menghadirkan 3 (tiga) saksi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana pada gugatan Penggugat dan pada Jawaban Tergugat, para Penggugat adalah pekerja Tergugat telah bekerja di Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Medan yang dibawah badan hukum PT. Karya Utama Sehat Sejahtera, dengan masa kerja bervariasi masing-masing antara 3 s/d 9 tahun lebih sebagaimana telah diuraikan pada gugatan para Penggugat dengan menerima rata-rata upah terakhir para Penggugat yaitu sebesar Rp.2.927.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada gugatan para Penggugat;
2. Bahwa benar permasalahan Penggugat dan Tergugat telah melalui mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan tdbuktikan dengan telah

Halaman 33 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan kota Medan tertanggal 30 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berupa akta notaris pendirian PT. Karya Utama Sehat Sejahtera No 30 tanggal 10 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Jhon Langsung, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No :AHU-93906.AH.01.02 Tahun 2008, tertanggal 5 Desember 2008 dengan Nomor 4 tertanggal 12 Januari 2011, dimana PT. Karya Utama Sehat Sejahtera benar sebagai Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 identik dengan bukti T-5 berupa surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tertanggal 30 November 2019, yang membuktikan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat kuasa dari pemberi kuasa a.n Harmoko kepada penerima kuasa Syafii untuk keperluan penyetoran giro dimana surat kuasa tersebut tertanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 berupa hasil rapat karyawan RSU Martha Priska Multatuli dengan Pimpinan Rumah Sakit tertanggal 6 September 2019, dimana hasil rapat yang dihadiri oleh Pimpinan RSU martha Friska Multatuli yang bernama dr Harmoko selaku Direktur utama, Dewi Sinulingga selaku HRD dan dr.Olivia M.Kes selaku Dir. Penunjang Medis serta perwakilan Karyawan atas nama Ayu Ariani dan Sumarli perwakilan dari SBNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat sebagaimana bukti P-3 tersebut, telah disepakati tentang jadwal pembayaran gaji untuk para Pekerja di RSU Martha Friska Multatuli dan hal tersebut membuktikan permasalahan pembayaran gaji kepada para Pekerja i.c para Penggugat telah disepakati dengan cara musyawarah dan mufakat bersama;

Halaman 34 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Pengumuman yang intinya RSU martha Friska Multatuli Medan sedang dalam masa pembenahan sehingga terhitung tanggal 27 Desember 2019 untuk sementara tidak menerima pelayanan dan akan dibuka kembali sampai adanya pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa salinan putusan No 71 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tertanggal 26 Julin 2019, dimana pada Putusan tersebut intinya tentang pemutusan hubungan kerja disebabkan karena pekerja meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2019, dimana RSU Martha Friska Multatuli Medan masuk pada Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Rumah Sakit dengan UMSK Medan tahun 2019 sebesar Rp.3.266.807.10 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) dan UMSK tersebut akan menjadi dasar perhitungan hak-hak para Penggugat yang timbul dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 berupa Pengangkatan Direktur Utama RS Martha Friska Multatuli tertanggal 14 Januari 2015 dan Pengesahan Peraturan Perusahaan RSU Martha Friska Multatuli periode 2019s/d 2021 oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tertanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T-6, T-7,T-8,T-9,T-10, T-11,T-12,T-13,T-14 ,T-15,T-16,T-17,T-18,T-19,T-20,T-21,T-22,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28,T-29 dan T-30 berupa slip pembayaran gaji yang ditanda tangani atas nama para Penggugat dimana pembayaran gaji tersebut untuk periode bulan September dan Oktober 2019, berdasarkan bukti T-6 s/d T-30 tersebut terbukti jika gaji para Penggugat telah dibayar danditerima oleh para Penggugat seingga tidak benar upah para Penggugat tidak dibayar dari bulan September s/d Desember 2019, sehingga dalil para Penggugat tentang Upah para Penggugat tidak dibayar sejak bulan September s/d Desember 2019 tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan 6 tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T-31 dan T-32 berupa kliping dari Media Cetak/ Surat Kabar Harian Indonesia Baru terbit tertanggal 17 dan 27 Maret 2020 yang intinya Presiden Jokowi dan Gubernur Sumatera Utara meminta kepada Pengusaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan/pekerja akibat Pandemi Covid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 dan T-40 berupa slip gaji pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Natal bulan Desember tahun 2019 kepada para Penggugat atas nama Sampe Tua manurung i.c Penggugat No 6, Reno Simanulang i.c Penggugat No 7, Fransisco Sibarani i.c Penggugat No 13, Ardiles Karo-karo i.c Penggugat No.4, Maldarisa Kharisma i.c Penggugat No.21, Helfiana Sidauruk i.c Penggugat No 17, Dwi Yani Efrida i.c Penggugat No.20, dan Rian Sunandi Siburian i.c Penggugat No.22 berdasarkan bukti T-33 s/d T-40 tersebut terbukti Tergugat telah membayar THR bagi sebagian para Penggugat atau untuk 8 orang sebagaimana telah diuraikan penerima THR pada bulan Desember tahun 2019, namun tidak sesuai dengan Upah satu bulan UMSK Medan Tahun 2019, sehingga kekurangannya tetap harus dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T-41 dan T-42 berupa bukti pembayaran gaji security untuk periode bulan September dan Oktober tahun 2019 sebesar Rp.10.884.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar pada bulan Februari 2020 dan sebesar Rp.9.044.809,00 (sembilan juta empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dibayar pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-45 abc, s/d T-68abc berupa surat panggilan yang di tujukan kepada para Penggugat no 1 s/d Penggugat No 26 dimana surat panggilan pertama tertanggal 10 Februari 2020, surat panggilan kedua tertanggal 13 Februari 2020 dan surat panggilan ke tiga tertanggal 17 Februari 2020 dimana pada surat panggilan tersebut disampaikan para Penggugat tidak melapor kepada Tergugat pada tanggal 6,7,10 dan 13 Februari 2020 dan surat tersebut

Halaman 36 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim via J dan T express dan sebagian besar para Penggugat tidak menerima dan tidak merespon;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 28 Januari 2020, oleh karena sebagaimana pada bukti P-4 sejak tanggal 27 Desember 2019 RSU Martha Priska Multatuli Medan telah membuat pengumuman yang isinya sementara tidak menerima pelayanan rawat inap dan tidak ada bukti dari Tergugat yang menyatakan RSU Martha Priska Multatuli telah membuka pelayanan sehingga surat Panggilan melapor yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada para Penggugat bukan karena para Penggugat mangkir sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga surat panggilan tersebut tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 168 tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 3 menghukum Tergugat membayar kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat berdasarkan bukti –bukti T-6 s/d T-30 dan didukung keterangan saksi para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti upah para Penggugat tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2019, dimana RSU Martha Priska Multatuli Medan masuk pada Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Rumah Sakit dengan UMSK Medan tahun 2019 sebesar Rp.3.266.807.10 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) berbunyi “Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 151 ayat (3) disebutkan”Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para Penggugat selama bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapatkan surat peringatan sehingga memperhatikan hal tersebut dan sebagaimana Tergugat pada

Halaman 37 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap berupaya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “ dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian dan kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa walaupun terkait keurangan upah para Penggugat tersebut belum ada penetapan dari Pegawai pengawas berdasarkan bukti-bukti terkait slip gaji yang diterima para Penggugat vide bukti T-6 s/d T-30 dan P-7 sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti Tergugat lalai dan tidak membayar upah para Penggugat sesuai dengan UMSK Medan tahun 2019 dan THR sebesar satu bulan upah yaitu UMSK tahun 2019, oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah sebesar **Rp.92.306.580,00** (sembiln puluh dua juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan THR tahun 2019 dengan total keseluruhan Rp.68.136.982,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dimana rincian dari masing-masing kekurangan upah/UMSK dan kekurangan THR sebesar 1 bulan UMSK tahun 2019, rincian kekurangan upah dan THR para Penggugat sebagaimana pada gugatan para Penggugat dalam pokok perkara angka 4 dan 5 halaman 8s/d 13 dan pada bukti T-33-40 Tergugat telah membayar THR kepada 8 orang sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga kekurangan THR kepada para Penggugat yaitu Rp.68.136.982- THR yang telah dibayar Tergugat kepada 8 orang (a.n Sampe tua manurung,Reno Simanulang, Fransisco Sibarani, Ardiles karo-karo, Maldarisma Kharisma, Helfina Sidauruk, Dwi Yani Efrida dan Rian Sunandi Siburian) $Rp.2.969.824,00 \times 8 \text{ orang} = Rp\ 23.758.592,00$ maka kekurangan THR yang harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat yaitu $Rp.68.136.982,00 - Rp.23.758.592,00 = \mathbf{Rp.39.378.390,00}$ (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraian pada pertimbangan diatas tidak terbukti Tergugat tidak membayar upah para Penggugat bulan September s/d

Halaman 38 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, berdasarkan bukti T-6 s/d T-30 Tergugat telah membayar upah para Penggugat dan Tergugat menyatakan pada Jawabannya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat dan sejak bulan Maret 2020 RSU Martha Priska Multatuli Medan telah beroperasi kembali maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar memanggil kembali para Penggugat untuk dipekerjakan kembali di RSU Martha Priska Multatuli pada bagian yang sama dengan membayar upah sesuai dengan UMSK Medan yang berlaku setiap tahunnya;

Menimbang, bawa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 5 menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayar sejak bulan September s/d Desember 2019, oleh karena terbukti Tergugat telah membayar upah para Penggugat untuk periode bulan September dan Oktober 2019, sehingga upah yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu untuk periode bulan November dan Desember tahun 2019, oleh karena terkait petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XXVI) untuk periode bulan November dan Desember tahun 2019 sesuai dengan UMSK tahun 2019 yaitu $2 \times \text{Rp.3.266.807,00} \times 25 \text{ orang}$ (kecuali Penggugat II) = $\text{Rp.163.340.350,00} + \text{Upah untuk periode bulan November dan Desember tahun 2019 untuk Penggugat II i.c Syafii } 2 \times \text{Rp.4.000.000,00} = \text{Rp.8.000.000,00}$ (Delapan Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan upah para Penggugat I s/d Penggugat XXVI yaitu $\text{Rp.163.340.350,00} + \text{Rp.8.000.000,00} = \text{Rp.171.340.350,00}$ (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tigavratas lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan berupa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan tidak cukup dibuktikan oleh Penggugat maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan sebagian dari dalil bantahannya maka gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**;

Halaman 39 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan di atas Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan Mempekerjakan kembali para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XXVI) di RSU MARTHA

Halaman 40 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISKA Multatuli Medan pada bagian yang sama dengan upah sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota Medan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XXVI) untuk periode bulan November dan Desember tahun 2019 sesuai dengan UMSK tahun 2019 yaitu $2 \times \text{Rp.}3.266.807,00 \times 25 \text{ orang (kecuali Penggugat II)} = \text{Rp.}163.340.350,00 +$ Upah untuk periode bulan November dan Desember tahun 2019 untuk Penggugat II i.c Syafii $2 \times \text{Rp.}4.000.000,00 = \text{Rp.} 8.000.000,00$ (Delapan Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan upah para Penggugat I s/d Penggugat XXVI yaitu $\text{Rp.}163.340.350,00 + \text{Rp.}8.000.000,00 = \text{Rp.}171.340.350,00$ (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tigavratas lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XXVI) sesuai dengan UMSK Medan tahun 2019 yaitu sebesar **Rp.92.306.580,00** (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kekurangan Pembayaran THR kepada para Penggugat tahun 2019 sebesar **Rp.39.378.390,00** (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dari total keseluruhan petitum para Penggugat Rp.68.136.982,00 (enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dimana rincian dari masing-masing kekurangan upah/UMSK dan kekurangan THR sebesar 1 bulan UMSK tahun 2019, di kurang THR yang dibayar oleh Tergugat kepada 8 orang para Penggugat (a.n Sampe tua manurung,Reno Simanulang, Fransisco Sibarani, Ardiles karo-karo, Maldarisma Kharisma, Helfina Sidauruk, Dwi Yani Efrida dan Rian Sunandi Siburian) $\text{Rp.}2.969.824,00 \times 8 \text{ orang} = \text{Rp.} 23.758.592,00$ maka kekurangan THR yang harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat yaitu $\text{Rp.}68.136.982,00 - \text{Rp.}23.758.592,00 = \text{Rp.}39.378.390,00$ (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 41 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020** oleh kami, **Saidin Bagariang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mirza Budiansyah, S.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 28 Januari 2020, putusan tersebut pada hari **ini Rabu, tanggal 22 Juli 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hendra Budi, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirza Budiansyah, S.H.,

Saidin Bagariang, SH., MH.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendra Budi, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | |
| 3. Materai | Rp. , - |
| 4. Pencatatan Jurnal | Rp. , - |
| Jumlah | Rp. , - |

Terbilang : (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 42 dari 43
Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn